



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 179 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERTENUNAN SUTERA DAN  
PUSAT PROMOSI SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam pelaksanaan tugas teknis operasional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertenunan Sutera dan Pusat Promosi Sentra Industri Kecil Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertenunan Sutera dan Pusat Promosi Sentra Industri Kecil Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WAJO TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERTENUNAN SUTERA DAN PUSAT PROMOSI SENTRA IKM PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN WAJO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Wajo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Wajo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Dinas adalah Dinas Perindustrian Kabupaten Wajo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Wajo.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11. UPTD adalah UPTD Pertenunan Sutera dan Pusat Promosi Sentra IKM pada Dinas perindustrian.
12. UPTD Pertenunan dan Pusat Promosi Sentra IKM yang selanjutnya adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan Industri Pertenunan yang berada di Kabupaten Wajo yang merupakan komoditi Sentra IKM Unggulan.
13. IKM adalah Industri Kecil Menengah.
14. Unsur/Pihak adalah unsur/pihak, lintas sektor dan stakeholder terkait yang dibutuhkan dalam membantu pelayanan.
15. Sentra IKM Pertenunan adalah Para Pelaku Usaha yang bergerak di Bidang Pertenunan Khususnya Pertenunan Sutera.
16. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kelompok jabatan pelaksana adalah kelompok jabatan pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
19. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
20. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yaitu Pertenunan Sutera dan Pusat Promosi Sentra IKM.
- (2) UPTD Pertenunan Sutera dan Pusat Promosi Sentra IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Kelas A.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan Produk Pertenunan Sutera Kabupaten Wajo.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas berkedudukan sebagai unit yang membantu Dinas Perindustrian dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional yang terkait dengan Pusat Pelayanan Pertenunan sutera dan Pusat Promosi Sentra IKM
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tugas dan Sekretariat UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditentukan kemudian oleh Kepala Dinas Perindustrian.
- (3) UPTD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Mengelolah Teknis Kegiatan pada unit Pertenunan Sutera dan pusat Promosi Sentra IKM.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119 (PSC) terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pengelolah unit produksi;
  - d. Pengelolah hubungan kerjasama usaha industri;
  - e. Pengadministrasi umum.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Tugas

#### Pasal 5

UPTD Pertenunan Sutra dan Pusat Promosi Sentra IKM mempunyai tugas membantu Dinas Perindustrian dalam melaksanakan teknik operasional Pertenunan Sutra dan membantu Pemerintah dalam mempromosikan komoditi unggulan kabupaten Wajo.

### Bagian Kedua

#### Fungsi

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pertenunan Sutra dan Pusat Promosi Sentra IKM mempunyai fungsi, meliputi:

- a. penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan pelayanan kegiatan Pertenunan dan Pengujian mutu sutra berupa kain atau benang serta Promosi produk sutra para pelaku sentra IKM di wilayah Kabupaten Wajo;
- b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan Pertenunan dan Pengujian mutu sutra berupa kain atau benang serta Promosi produk sutra para pelaku sentra IKM di wilayah Kabupaten Wajo;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan;
- d. pelayanan Pertenunan dan Pengujian mutu sutra berupa kain atau benang serta Promosi produk sutra para pelaku sentra IKM di wilayah Kabupaten Wajo;
- e. Pelaksanaan administrasi UPTD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V  
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi tugas teknis operasional Kegiatan Pertenunan Sentra IKM yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi, meliputi:
  - a. penyusunan program dan kegiatan UPTD;
  - b. penyusunan petunjuk teknis operasional;
  - c. pelaksanaan program dan kegiatan UPTD;
  - d. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas UPTD;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan UPTD;
  - f. pelaksanaan administrasi UPTD; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD, meliputi:
  - a. merencanakan program dan kegiatan UPTD berdasarkan analisis masalah kebutuhan pelayanan Pertenunan Sutera dan Pusat Promosi Sentra IKM dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan, membagi tugas, dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
  - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup UPTD;
  - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup UPTD;
  - e. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPTD serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - f. menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;

- g. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD meliputi bidang administrasi dan teknis sesuai dengan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan UPTD;
- i. menganalisa dan mengesahkan laporan UPTD agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
- j. menganalisa dan mengesahkan hasil evaluasi program dan kegiatan UPTD agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- k. melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan administrasi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
- l. menyusun, menetapkan atau menerapkan Standar Operasional Prosedur di lingkup UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
- m. melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkungan UPTD agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- n. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

## Bagian Kedua

### Kepala Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan pelayanan tekni dan administrasi, penyusunan program dan kegiatan, umum, kepegawaian, keuangan dan pelaporan dalam lingkup UPTD yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun program dan kegiatan pada sub bagian tata usaha UPTD Pertenunan Sutera dan Pusat Promosi Sentra IKM sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatausahaan umum, kepegawaian dan keuangan serta pelaporan;
- c. mendistribusikan, membagi tugas, dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu dan berkualitas;
- e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- f. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan dengan pelaksanaan tugas UPTD serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan aset dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
- i. menyelenggarakan program dan kegiatan pengelolaan pelayanan organisasi, tatalaksana dan administrasi kepegawaian yang menjadi kewenangannya;
- j. melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
- k. menyelenggarakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan perencanaan dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- l. melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- m. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hasil program dan kegiatan UPTD;
- n. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga  
Pengelola Unit Produksi

Pasal 9

- (1) Pengelola Unit Produksi pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, adalah jabatan pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola Unit Produksi pada UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan pelaksana yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sesuai kebutuhan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan produksi;
  - b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan di bidang produksi.

Bagian Keempat  
Pengelola Hubungan Kerjasama Usaha Industri

Pasal 10

- (1) Pengelola Hubungan Kerjasama Usaha Industri pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, adalah jabatan pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola Hubungan Kerjasama Usaha Industri pada UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan pelaksana yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sesuai kebutuhan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan;
  - b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan di bidang hubungan kerjasama usaha industri.

Bagian Kelima  
Pengadministrasi umum

Pasal 11

- (1) Pengadministrasi Umum pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, adalah jabatan pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengadministrasi Umum pada UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan pelaksana yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sesuai kebutuhan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menerima Surat dan mencatat Surat;
  - b. mendokumentasikan mengarsipkan Surat;
  - c. menyiapkan buku pelayanan;
  - d. memproses dan menghitung besar biasa Retribusi Pelayanan dan Melakukan penyetoran retribusi pelayanan sebagai PAD ke kas Daerah;
  - e. membuat laporan dan mengarsipkan.

Bagian Keenam  
Teknis Operasional

Pasal 12

- (1) Untuk efektifitas pelaksanaan tugas teknis operasional pelaksanaan kegiatan UPTD, dapat dibentuk Struktur Kerja Operasional yang dilengkapi dengan satuan tugas yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/ atau Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Model/Bagan Struktur Kerja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Jabatan

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Selain Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikembangkan dan/atau dapat diisi oleh Jabatan Pelaksana berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 14

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana di Lingkungan UPTD dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, serta menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan UPTD.
- (2) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pengelola Unit Produksi, Pengelola hubungan kerjasama usaha industry, pengadministrasi umum dan seluruh Aparatur Sipil Negara pada UPTD, melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip khierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan seluruh Aparatur Sipil Negara wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan dalam pelaksanaan kebijakan teknis UPTD.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap satuan organisasi dibawahnya serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPTD mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertenunan Sutera dan Promosi Sentra IKM Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantikannya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wajo Nomor 85 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 85) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pertenunan Sutera dan Pusat Promosi Sentra IKM, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 25 November 2019  
BUPATI WAJO,  
TTD  
AMRAN MAHMUD


Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 25 November 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,  
TTD  
AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 179

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo  
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM  
TTD  
MUHAMMAD ILYAS, S.STP, M.Si

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 179 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PERTENUNAN  
SUTERA DAN PUSAT PROMOSI  
SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH

BAGAN STRUKTUR  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERTENUNAN SUTERA DAN PUSAT  
PROMOSI SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH PADA DINAS  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH KABUPATEN WAJO



BUPATI WAJO,  
TTD  
AMRAN MAHMUD